



## **WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 9 TAHUN  
2019 TENTANG STANDARISASI BIAYA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kampung Tahun 2019;
- b. bahwa keberadaan pengurus jamaah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial dikampung dan mengingat beban kerja pengurus jamaah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penyesuaian insentif pengurus jamaah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kampung Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21, Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 59)
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
14. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/ Jasa Di Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/

Jasa Di Kampong ;

15. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penghasilan Kepala Kampong Dan Perangkat Kampong, Badan Permusyawaratan Kampong Dan Pengurus Jamaah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG STANDARISASI BIAYA KAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I


Lampiran I Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kampong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2019) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 1 April 2019 M  
25 Rajab 1440 H



Diundangkan di Subulussalam  
pada tanggal 1 April 2019 M  
25 Rajab 1440 H



Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam  
 Nomor : 17 Tahun 2019  
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kampong Tahun Anggaran 2019.

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KAMPONG  
 TAHUN ANGGARAN 2019

I. BELANJA PEGAWAI

- a. Belanja pegawai berupa penghasilan tetap Kepala Kampong dan Perangkat Kampong serta tunjangan BPK mengacu kepada Keputusan Walikota Subulussalam tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampong dan Perangkat Kampong, Tunjangan Kepala Kampong dan Perangkat Kampong dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampong Tahun Anggaran 2019.
- b. Belanja Pegawai untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Kampong, Perangkat Kampong dan BPK dianggarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) diakumulasi sebesar Rp. 182.009,- Per orang per bulan;
  - 2) Iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) diakumulasi sebesar Rp. 15.751,- Per orang per bulan;

II. BELANJA BARANG DAN JASA

No	Uraian	Satuan	Biaya
JASA HONORARIUM			
1	Tim Penyusun RPJM Kampong		
	• Ketua	OK	Rp. 200.000;-
	• Sekretaris	OK	Rp. 150.000;-
	• Anggota	OK	Rp. 100.000;-
2	Tim Penyusun RKP Kampong		
	• Ketua	OK	Rp. 150.000;-
	• Sekretaris	OK	Rp. 125.000;-
	• Anggota	OK	Rp. 100.000;-
3	Tim Penyusun APB Kampong		
	• Ketua	OK	Rp. 150.000;-
	• Sekretaris	OK	Rp. 125.000;-

	• Anggota	OK	Rp. 100.000,-
4	Tim Penyusun APB Kampung Perubahan		
	• Ketua	OK	Rp. 125.000,-
	• Sekretaris	OK	Rp. 100.000,-
	• Anggota	OK	Rp. 75.000,-
5	Tim Penyusun LPJ APBKampung		
	• Ketua	OK	Rp. 200.000,-
	• Sekretaris	OK	Rp. 150.000,-
	• Anggota	OK	Rp. 100.000,-
6	Honor Pengelola Keuangan Kampung:		
	a. PKPKK (Kepala Kampung)	OB	Rp. 400.000,-
	b. Koordinator PPKK (Sekdes)	OB	Rp. 300.000,-
	c. PPKK		
	- Kaur Pemerintahan	OB	Rp. 200.000,-
	- Kaur Pembangunan	OB	Rp. 200.000,-
	- Kaur Kemasyarakatan	OB	Rp. 200.000,-
	- Kaur Keuangan (Bendahara)	OB	Rp. 400.000,-
7	Honor Pembantu Tugas Umum Kampung/Operator :		
	a. Operator Kampung	OB	Rp. 750.000,-
	b. Staf Kantor Kepala Kampung	OB	Rp. 500.000,-
	c. Pengurus Barang	OB	Rp. 200.000,-
8	Honor Petugas :		
	a. Petugas Register Kampung	OB	Rp. 400.000,-
	b. Petugas Jaga Malam	OB	Rp. 400.000,-
	c. Petugas Kebersihan	OB	Rp. 400.000,-
9	Honor Narasumber :		
	a. PNS dan TNI/ Polri	OJ	Rp. 300.000,-
	b. Non PNS	OJ	Rp. 250.000,-
10	Insentif Kader Kesehatan	OB	Rp. 200.000,-
11	Insentif Pengurus Jamaah		
	a. Imam Mesjid		
	- Paling Rendah	OB	Rp. 900.000,-
	- Paling Tinggi	OB	Rp. 1.100.000,-
	b. Khatib Mesjid		
	- Paling Rendah	OB	Rp. 450.000,-
	- Paling Tinggi	OB	Rp. 700.000,-
	c. Bilal Mesjid		
	- Paling Rendah	OB	Rp. 450.000,-
	- Paling Tinggi	OB	Rp. 700.000,-

	d. Gharim Mesjid <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paling Rendah</li> <li>- Paling Tinggi</li> </ul> e. Rubiah Mesjid <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paling Rendah</li> <li>- Paling Tinggi</li> </ul> f. Imam Mushalla <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paling Rendah</li> <li>- Paling Tinggi</li> </ul> g. Gharim Mushalla <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paling Rendah</li> <li>- Paling Tinggi</li> </ul> h. Rubiah Mushalla <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paling Rendah</li> <li>- Paling Tinggi</li> </ul>	OB OB  OB OB  OB OB  OB OB	Rp. 450.000,- Rp. 700.000,-  Rp. 300.000,- Rp. 700.000,-  Rp. 300.000,- Rp. 700.000,-  Rp. 300.000,- Rp. 700.000,-  Rp. 300.000,- Rp. 700.000,-
12	Insentif Guru PAUD	OB	Rp. 350.000,-
13	Insentif Guru TPA	OB	Rp. 500.000,-
14	Insentif Linmas	OB	Rp. 200.000,-
15	Uang Saku seminar/ workshop/ sosialisasi	OH	Rp. 100.000,-
BARANG JASA			
1	Belanja Bahan Pakai Habis	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota tentang penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2019	
2	Belanja Jasa Kantor		
	1. Pemakaian air, telepon, internet (Wifi) dan listrik	Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kenyataan (at cost) yang didasarkan peraturan yang berlaku.	
	2. Pengurusan Pajak dan biaya yang sejenisnya untuk kendaraan bermotor	Mengacu pada Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak kendaraan Bermotor (PKB).	
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota tentang penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam tahun 2019.	

4	Belanja Makan dan Minuman : a. Nasi b. Snack	Kotak Kotak	Rp. 25.000,- Rp. 10.000,-
5	Belanja Pakaian Dinas	Mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota tentang penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kota Subulussalam tahun 2019 .	



